

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 000.8.3.4/25510/IX

Tanggal : 21 September 2026

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NOMOR : 000.8.3.4/25510/IX TAHUN 2026

Pada hari Ini Senin tanggal 21 bulan September tahun 2026, bertempat di **Ruang Sidang Gedung A lantai 2 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah**, kami Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah mengadakan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang Dikecualikan dengan hasil sebagaimana pada tabel di bawah ini:

No.	Materi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Naskah dinas yang bersifat sangat rahasia, rahasia dan terbatas, meliputi: 1. Naskah dinas/Arsip Seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah SMA, SMK, SLB Negeri Provinsi Jawa Tengah; 2. Naskah dinas/Arsip Nota Dinas Seleksi Bakal Calon Pengawas;	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, l dan j; b. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2). c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	• Merugikan proses penyusunan Kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur; • Terjadi kebocoran informasi sebelum sampai pada Pemegang Kebijakan dan menimbulkan kegaduhan;	• Melindungi kerahasiaan dokumen badan publik atau intra badan publik; • Proses pelaksanaan jadi lebih kondusif dan objektif. • Pembatasan tujuan, minimalisasi data, keamanan pemrosesan, serta pemenuhan hak Pengguna sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;	• 10 Tahun; • Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis; • Terbuka apabila diminta oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan/penyelidikan; • Dan/atau berdasarkan putusan pengadilan

No.	Materi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	3. Naskah dinas/Arsip Surat / Nota Dinas Mutasi / Rotasi Kepala Sekolah; 4. Naskah dinas/Arsip Surat / Nota Dinas Pendistribusian / Penataan Guru PPPK; 5. Naskah dinas/Arsip Hasil Nilai Seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah dan Pengawas serta Lomba Karya Ilmiah Guru dan Kepala Sekolah, dll; 6. Data pribadi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, guru dan tenaga kependidikan; 7. Akun dan password pada aplikasi Dapodik, Verval PTK, SIMBAR, SIMTUN, dan NRG		• Dapat menghambat proses penilaian dan pencapaian pelaksanaan kebijakan. • Penyalahgunaan Data Pribadi: Data rahasia digunakan untuk kepentingan ilegal, bahkan untuk memanipulasi informasi kesehatan.	• Keamanan Data dan Teknologi Informasi Dalam era digital, pemerintah wajib melindungi data publik agar tidak disalahgunakan, yang mencakup keamanan siber pada aplikasi atau sistem informasi pemerintahan.	dan/atau Komisi Informasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

No.	Materi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	3. Naskah dinas/Arsip Surat / Nota Dinas Mutasi / Rotasi Kepala Sekolah; 4. Naskah dinas/Arsip Surat / Nota Dinas Pendistribusian / Penataan Guru PPPK; 5. Naskah dinas/Arsip Hasil Nilai Seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah dan Pengawas serta Lomba Karya Ilmiah Guru dan Kepala Sekolah, dll; 6. Data pribadi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, guru dan tenaga kependidikan; 7. Akun dan password pada aplikasi Dapodik, Verval PTK, SIMBAR, SIMTUN, dan NRG		• Dapat menghambat proses penilaian dan pencapaian pelaksanaan kebijakan. • Penyalahgunaan Data Pribadi: Data rahasia digunakan untuk kepentingan ilegal, bahkan untuk memanipulasi informasi kesehatan.	• Keamanan Data dan Teknologi Informasi Dalam era digital, pemerintah wajib melindungi data publik agar tidak disalahgunakan, yang mencakup keamanan siber pada aplikasi atau sistem informasi pemerintahan.	dan/atau Komisi Informasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

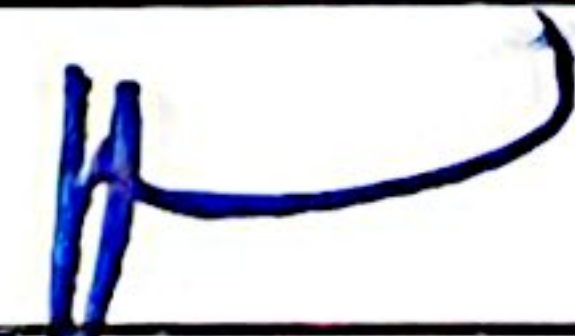
No.	Materi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
2.	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahap Pemilihan (yang masih dalam proses pelaksanaan lelang dan belum melalui proses audit), terdiri dari: 1) Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 2) Dokumen Penawaran Kontrak rehab, hibah, alat pada seluruh Bidang Disdik serta Kelengkapan Penunjangnya; 3) Dokumen/ Jasa Kegiatan seluruh Bidang Dikbud (<i>Fullboard</i>).	a. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; b. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b.	• Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat; • Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapapun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran.	• Memberikan perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat; • Dapat menjaga objektivitas penilaian.	• Terbuka terbatas sampai dengan selesainya proses pengadaan barang / jasa dan telah melalui proses audit; • Terbuka apabila diminta oleh pihak berwenang; • Berdasarkan putusan pengadilan dan/atau Komisi Informasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3.	Data pribadi peserta didik	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; b. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun	Mengungkap data pribadi siswa yang bersifat rahasia dan membuka akses penyalahgunaan informasi.	Menjaga dan melindungi kerahasiaan data pribadi siswa dan melindungi siswa dari upaya kriminal serta penyalahgunaan lainnya yang dapat dihindari.	Dibuka apabila mendapatkan ijin tertulis dari yang bersangkutan (wali siswa), diminta oleh APIP dan APH untuk kepentingan penyidikan/ penyelidikan, diperintahkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

No.	Materi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.			telah berkekuatan hukum tetap atau Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau berdasarkan putusan Komisi Informasi.
4.	Identitas pelapor aduan Masyarakat melalui media dan/atau kanal aduan yang dikelola Disdik Jateng.	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1); b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, i, dan j.	• Dapat mengganggu proses pemeriksaan aduan; • Dapat menimbulkan ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya; • Masyarakat enggan berpartisipasi dalam aduan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.	• Proses pemeriksaan pengaduan lebih objektif; • Melindungi Identitas pengadu; • Mendorong partisipasi Masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.	• Dibuka apabila diminta oleh pihak berwenang; • Diminta oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan/penyelidikan; • Dan/atau berdasarkan putusan pengadilan dan/atau Komisi Informasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

No.	Materi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
5.	Informasi yang mengungkapkan system informasi elektronik, system persandian dan keamanan di lingkungan Disdik Jateng: 1) <i>User Access</i> dan <i>password</i> Sistem Elektronik Pemerintah di Lingkungan Disdik Jateng Aplikasi Dataguru, GTT PTT, Dikdaya, SiPasti. 2) Rekaman CCTV saat kegiatan pertemuan/rapat kedinasan	a. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 26) b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 16 huruf b; c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan c.	• Dapat disalahgunakan dan dapat merusak sistem informasi elektronik • Dapat membahayakan keamanan Masyarakat dan negara • Mengungkap rahasia pribadi seseorang tanpa persetujuan yang bersangkutan	• Menjaga atau melindungi sistem informasi elektronik • Mencegah penyalahgunaan dan potensi kerusakan sistem informasi elektronik • Mencegah dampak negatif pada kondisi keamanan Masyarakat dan negara • Melindungi data pribadi dari penyalahgunaan data elektronik secara tidak bertanggungjawab	• Sampai mendapat persetujuan pemilik rekaman data elektronik • Diminta oleh aparat hukum untuk kepentingan penyidikan/penyelidikan; • Dan/atau berdasarkan putusan pengadilan dan/atau Komisi Informasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
6.	Informasi yang mengungkap proses dan dokumen pemeriksaan (Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan Naskah Hasil Pemeriksaan) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan i	• Dapat mempengaruhi objektivitas pemeriksa dan memicu intervensi dari pihak terkait atau menimbulkan tekanan publik yang	• Melindungi kerahasiaan dokumen badan publik atau intra badan publik; • Proses pelaksanaan jadi lebih kondusif dan objektif;	• Dibuka apabila ada permintaan oleh pihak berwenang secara tertulis • Diminta oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan/penyelidikan;

No.	Materi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			mengganggu proses pemeriksaan; • Dapat terjadi kesalahtafsiran oleh publik sehingga menyebabkan kepanikan, prasangka, atau penyebaran informasi yang tidak akurat.	• Proses penentuan rekomendasi atas temuan pemeriksaan dapat dilakukan secara lebih efektif	• Dan/atau berdasarkan putusan pengadilan dan/atau Komisi Informasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. SADIMIN, S.Pd, S.Sos, S.IPem, M.Eng	Kepala Dinas	
2	SUNARTO , S.Pd, M.Pd.	Plt. Sekretaris	
3	Dr. KUSNO, S.Pd, M.Si.	Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas	
4	ROBERTO AGUNG NUGROHO, S.Pd	Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan	
5	SODIKIN, S.Sos, M.Si.	Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	
6	ANGKY MAYANG SASWATI, S.Psi, M.Si	Kepala Subbag Umum dan Kepegawalan	
7	IVA ARYANI, S.STP, M.Si	Kepala Subbag Keuangan	
8	M. AKHIRUDIN FAJAR,S.Kom, M.Kom	Koordinator PPID	
9	INDAH KARTIKA DEWI BP, S.Psi	Anggota PPID	
10	RIZKA FEBRI, S.IP	Anggota PPID	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	FADHILA DHIMAS A, S.Kom	Anggota PPID	
12	SON AKBAR SANTOSO, A.Md	Anggota PPID	
13	VICKY DEWANGGA S	Anggota PPID	

Demikian Pengujian Konsekuensi Ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI JAWA TENGAH


 SADIMIN

